

ABSTRAK

Upaya penanganan perkara perusakan hutan pada dasarnya telah lama dilakukan oleh berbagai pihak terkait baik secara preventif maupun represif, namun sampai saat ini belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal, maka pada tanggal 6 Agustus 2013 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan yang selanjutnya disebut dengan UU P3H sebagai salah satu terobosan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang tersebut telah mengakomodir kewajiban penuntut umum untuk melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana kerusakan Hutan. Kewenangan tersebut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 39 huruf b yaitu : “dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari”. Diakomodirnya kewenangan penuntut umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 39 huruf b tersebut, dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan dalam tahap penyidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya politik hukum dalam hukum positif di Indonesia yang memperbolehkan kewenangan penyidikan yang sebelumnya dilakukan oleh Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP. Kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyidikan dalam perkara perusakan hutan idealnya diterapkan sebagai sarana terakhir apabila penyidikan oleh Penyidik kepolisian dan PPNS lewat batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU P3H sehingga menjadi sebuah solusi untuk melengkapi berkas perkara yang belum lengkap sehingga secara langsung akan memperlancar atau mempercepat proses penanganan perkara sampai proses penuntutan yang pada akhirnya menimbulkan kepastian dan keadilan hukum kepada tersangka. Namun agar dapat diaplikasikan dan memenuhi tujuan dari upaya percepatan penanganan perkara perusakan hutan sehingga mencerminkan kepastian dan Keadilan dan Kemanfaatan maka perlu disusun ketentuan teknis melalui produk hukum berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Jaksa Agung maupun dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Kata kunci: Perusakan Hutan, Kewenangan Penyidikan, Penuntut Umum.

ABSTRACT

Efforts to handle cases of forest destruction have basically been carried out by various related parties both preventively and repressively, but until now it has not been running effectively and has not shown optimal results, so on August 6, 2013 Law No. 18/2013 was issued Regarding the Prevention of Eradication of Forest Destruction, hereinafter referred to as P3H Law as one of the breakthroughs in eradicating forest destruction, this Law has accommodated the obligation of public prosecutors to conduct investigations in criminal cases of forest destruction. The authority as stated in Article 39 letter b, namely: "In case the results of the investigation are not complete, the public prosecutor is obliged to carry out the investigation for a maximum of 20 (twenty) days and can be extended for a maximum of 30 (thirty) days". The accommodating authority of the public prosecutor as stated in Article 39 letter b, is intended to accelerate the settlement of forest destruction cases during the investigation stage. These provisions indicate the existence of legal politics in positive law in Indonesia that allows the authority of investigations previously carried out by the Police as stipulated in Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code, hereinafter referred to as the Criminal Procedure Code. The authority of the public prosecutor in conducting investigations in forest destruction cases should ideally be applied as a last resort if the investigation by the police and PPNS investigators is past the time limit stipulated in the P3H Law so that it becomes a solution to complete the incomplete case file so that it will immediately expedite or speed up the handling process the case until the prosecution process which ultimately led to legal certainty and justice to the suspect. However, in order to be able to be applied and meet the objectives of accelerating the handling of forest destruction cases so as to reflect certainty and fairness and usefulness, it is necessary to prepare technical provisions through legal products in the form of Government Regulations, Attorney General Regulations and in the form of Memorandum of Understanding.

Keywords: *Forest Destruction, Authority of Investigation, Public Prosecutor.*